



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 030/229/2021

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Membaca

- : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Kyai Telingsing tanggal 4 Maret 2019 Nomor 38/YPIKT/III/2019 perihal Permohonan Hibah Eks SD Sunggingan ke YPIKT; ✓
2. Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus tanggal 16 Desember 2019 Nomor B-023/BPS/33190/12/2019 perihal Peningkatan Status Kepemilikan Tanah Gedung BPS Kabupaten Kudus; ✓
3. Surat Kepala Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 19 Februari 2020 Nomor 141/16/03.07.09/2020 perihal Permohonan Penyerahan Bangunan PKD ke Desa; ✓
4. Surat Kepala Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 19 Februari 2020 Nomor 141/13/2020 perihal Permohonan Penyerahan Bangunan PKD ke Desa; ✓
5. Surat Kepala Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 19 Februari 2020 Nomor 420/13/32.07.02/2020 perihal Permohonan Penyerahan Bangunan PKD kepada Desa; ✓
6. Surat Kepala Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 20 Februari 2020 Nomor 445/11/II/2020 perihal Permohonan Penyerahan Bangunan PKD ke Desa; ✓
7. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tanggal 9 Maret 2020 Nomor 641/06/11.01/2020 perihal Usulan Pemindahtanganan PKD; ✓
8. Surat Kepala Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tanggal 6 Januari 2020 Nomor 620.1.2/3/I/2020 perihal Permohonan Hibah Fasum Perum Terban Indah dan Masjid Darussalam Krangit; ✓
9. Surat Kepala Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tanggal 5 Juni 2020 Nomor 030/765/35.07.09/2020 perihal Permohonan Kepemilikan Eks Gedung Sekolah SD; ✓

K t n ✓

10. Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus tanggal 22 Juni 2020 Nomor 030/1625/21.01/2020 perihal Permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; ✓
11. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 25 Juni 2020 Nomor 030/1040.1/09.01/2020 perihal Permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; ✓
12. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 7 Juli 2020 Nomor 030/1118/09.01/2020 perihal Permohonan Bangunan Eks SD 6 Kedungsari; ✓
13. Surat Kepala Desa Getaspejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tanggal 14 Agustus 2020 Nomor 141/143/26.08.8/2020 perihal Permohonan Penggunaan Eks Gedung Sekolah SD 3 Getaspejaten Jati Kudus; ✓
14. Surat Kepala Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 145/92/28.07.14/2020 perihal Permohonan Hibah Eks. Rumah Dinas Kepala Sekolah; ✓
15. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 030/1664.1/09.01/2020 perihal Permohonan Bantuan Hibah; ✓
16. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 030/1664.2/09.01/2020 perihal Permohonan Bantuan Hibah; ✓

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 397 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, dapat dipindahtangankan dengan cara dihibahkan;

b. bahwa pemindahtanganan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud huruf a, telah mendapat persetujuan dari Bupati Kudus sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Kudus tanggal 19 Januari 2021 Nomor 028/150/25.00/2021 perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

c. bahwa sesuai persetujuan Bupati Kudus sebagaimana dimaksud huruf b, maka berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus;

Handwritten signature and initials

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

[Handwritten signature]

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 223);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Kudus tanggal 19 Januari 2021 Nomor 028/150/25.00/2021 perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

2. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 Januari 2020 Nomor 009/25.06 perihal Kajian atas Surat dari Kepala BPS Kabupaten Kudus tanggal 16 Desember 2019 Nomor B-023/BPS/33190/12/2019 perihal Peningkatan Status Kepemilikan Tanah Gedung BPS Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :






Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Berdasarkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus, dan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KETIGA : Penyerahan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib mengelola, memelihara, dan mempertanggungjawabkan hibah barang yang telah diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan materiil terhadap pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 5 Maret 2021

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :
 Nomor :

DAFTAR BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS YANG DIHIBAHKAN

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PENGUSUL HIBAH	PENERIMA HIBAH	NAMA BARANG	PENGUNAAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI BUKU TAHUN 2019 (Rp)	PERUNTUKAN HIBAH
1	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor BPS	289.434.000	289.434.000	untuk kantor pemerintah
2	Dinas Kesehatan/ Puskesmas Jepang	Pemerintah Desa Mejobo Kecamatan Mejobo	Bangunan Klinik/ Puskesmas	PKD Mejobo	261.016.160	213.598.223	untuk kepentingan masyarakat
3	Dinas Kesehatan/ Puskesmas Jepang	Pemerintah Desa Payaman Kecamatan Mejobo	Bangunan Klinik/ Puskesmas	PKD Payaman	305.073.000	261.854.325	untuk kepentingan masyarakat
4	Dinas Kesehatan/ Puskesmas Jepang	Pemerintah Desa Kirig Kecamatan Mejobo	Bangunan Klinik/ Puskesmas	PKD Kirig	309.908.000	266.004.367	untuk kepentingan masyarakat
5	Dinas Kesehatan/ Puskesmas Jepang	Pemerintah Desa Jepang Kecamatan Mejobo	Bangunan Klinik/ Puskesmas	PKD Jepang	132.372.200	108.324.584	untuk kepentingan masyarakat
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa Terban Kecamatan Jekulo	Tanah kampung lainnya (dst)	Jalan Utama	652.800.000	652.800.000	untuk kepentingan masyarakat
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa Terban Kecamatan Jekulo	Tanah kampung lainnya (dst)	Jalan Lingkungan	1.350.432.000	1.350.432.000	untuk kepentingan masyarakat
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa Terban Kecamatan Jekulo	Tanah kampung lainnya (dst)	Bak Sampah	2.560.000	2.560.000	untuk kepentingan masyarakat

[Handwritten signature]

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PENGUSUL HIBAH	PENERIMA HIBAH	NAMA BARANG	PENGUNAAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI BUKU TAHUN 2019 (Rp)	PERUNTUKAN HIBAH
9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa Terban Kecamatan Jekulo	Tanah kampung lainnya (dst)	Sarana Pendidikan	64.000.000	64.000.000 ✓	untuk kepentingan masyarakat
10	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa Terban Kecamatan Jekulo	Tanah kampung lainnya (dst)	Masjid	142.080.000	142.080.000 ✓	untuk kepentingan masyarakat
11	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa Terban Kecamatan Jekulo	Tanah kampung lainnya (dst)	Lapangan Olahraga	118.400.000	118.400.000 ✓	untuk kepentingan masyarakat
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa Terban Kecamatan Jekulo	Tanah kampung lainnya (dst)	Taman	4.080.000	4.080.000 ✓	untuk kepentingan masyarakat
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa Terban Kecamatan Jekulo	Tanah kampung lainnya (dst)	Jaringan Air Bersih	2.880.000	2.880.000 ✓	untuk kepentingan masyarakat
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa Terban Kecamatan Jekulo	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Masjid Perum Terban	102.920.000 ✓	94.514.867 ✓	untuk kepentingan masyarakat
15	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa Terban Kecamatan Jekulo	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Bangunan TK Perum Terban	76.000.000	69.793.333 ✓	untuk kepentingan masyarakat
16	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa Terban Kecamatan Jekulo	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Lapangan Perum Terban	140.600.000	129.117.667 ✓	untuk kepentingan masyarakat
17	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa Terban Kecamatan Jekulo	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Bak Sampah Pasangan Bata Perum Terban	2.240.000 ✓	2.240.000 ✓	untuk kepentingan masyarakat
18	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa Terban Kecamatan Jekulo	Mess/Wisma/ Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat Lain-lain (dst)	Taman Perum Terban	4.845.000	4.845.000 ✓	untuk kepentingan masyarakat

Handwritten signature/initials

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PENGUSUL HIBAH	PENERIMA HIBAH	NAMA BARANG	PENGUNAAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI BUKU TAHUN 2019 (Rp)	PERUNTUKAN HIBAH
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa Terban Kecamatan Jekulo	Jalan Khusus Komplek	Jalan Utama Perum Terban	982.811.168	581.496.609 ✓	untuk kepentingan masyarakat
20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa Terban Kecamatan Jekulo	Jalan Khusus Komplek	Jalan Lingkungan Perum Terban	2.398.304.430 ✓	1.418.996.788 ✓	untuk kepentingan masyarakat
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa Terban Kecamatan Jekulo	Saluran Pembuang Air Buangan Air Pertanian	Drainase Perum Terban	1.126.795.500 ✓	1.011.768.458 ✓	untuk kepentingan masyarakat
22	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa Terban Kecamatan Jekulo	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	Jaringan Air Bersih/ Minum Perum Terban	321.645.000 ✓	277.865.542 ✓	untuk kepentingan masyarakat
23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa Terban Kecamatan Jekulo	Jaringan Distribusi Lain- lain	Jaringan Listrik Perum Terban	3.750.000 ✓	3.367.187 ✓	untuk kepentingan masyarakat
24	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Yayasan Pendidikan Islam Kyai Telingsing Sunggingan Kudus	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Gedung Sekolah SD Negeri Sunggingan	282.588.000 ✓	89.957.180 ✓	untuk kepentingan masyarakat
25	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pemerintah Desa Kedungsari Kecamatan Gebog	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Gedung Unit 1 SD 6 Kedungsari	50.000.000 ✓	14.916.667	untuk kepentingan masyarakat
26	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pemerintah Desa Kedungsari Kecamatan Gebog	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Gedung Unit 2 SD 6 Kedungsari	131.394.000 ✓	39.199.210	untuk kepentingan masyarakat
27	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pemerintah Desa Kedungsari Kecamatan Gebog	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Gedung Unit 3 SD 6 Kedungsari	38.941.000 ✓	11.617.398	untuk kepentingan masyarakat

Handwritten signature/initials

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PENGUSUL HIBAH	PENERIMA HIBAH	NAMA BARANG	PENGUNAAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI BUKU TAHUN 2019 (Rp)	PERUNTUKAN HIBAH
28	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pemerintah Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Rumah Dinas Kepala Sekolah SD 4 Kaliwungu	15.000.000 ✓	3.875.000	untuk kepentingan masyarakat
29	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pemerintah Desa Getaspejaten Kecamatan Jati	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Gedung Kantor Guru SD 3 Getaspejaten	18.900.000 ✓	3.748.500	untuk kepentingan masyarakat
30	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pemerintah Desa Getaspejaten Kecamatan Jati	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Kamar Mandi/ WC SD 3 Getaspejaten	8.100.000 ✓	8.100.000	untuk kepentingan masyarakat
31	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pemerintah Desa Getaspejaten Kecamatan Jati	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Gedung Sekolah Unit I SD 3 Getaspejaten	257.044.000 ✓	56.121.273	untuk kepentingan masyarakat
32	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pemerintah Desa Getaspejaten Kecamatan Jati	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Gedung Sekolah Unit II SD 3 Getaspejaten	72.627.000 ✓	15.856.895	untuk kepentingan masyarakat
33	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pemerintah Desa Getaspejaten Kecamatan Jati	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Pagar SD 3 Getaspejaten	193.896.000 ✓	187.406.700	untuk kepentingan masyarakat
34	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pemerintah Desa Getaspejaten Kecamatan Jati	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	Rumah Dinas SD 3 Getaspejaten	21.600.000	4.284.000	untuk kepentingan masyarakat

Telah diteliti atas kebenarannya :	
No.	Jabatan
1	SEKDA
2	ASISTEN SEKDA
3	KEPALA DINAS/BIDANG
4	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG
5	BAGIAN HUKUM

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO